



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 01 TAHUN 2012

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA BAITUL'IZZAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan/izin operasional terhadap madrasah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2001/2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/97 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- Membaca** :
- Berdasarkan Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Baitul 'Izzah Oleh Pengurus Yayasan An Nur Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara Nomor Surat : 16/Peng/Yayasan AN-NUR/2011 Tanggal 08 Agustus 2011.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
BAITUL 'IZZAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN.
- Menetapkan : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam
kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- Menetapkan : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua)
lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka
keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Menetapkan : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Menetapkan : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ceruk Ijuk
Pada tanggal 02 Januari 2012

2 KEPALA



Drs. H. ARUSMAN
NIP. 19590209 199303 1 001

Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan, Tanjungpinang.